



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Makna *buhtān* dalam Al-Qur'an adalah tuduhan palsu, Kata *buhtān* adalah bentuk mashdar dari *bahata*, *yabhutu*, *bahtan* dan *buhtānan*, asal makna kata *baht* sama dengan *dahsy* yang artinya tercengang dan *hairah* yang artinya heran. Kata *buhtān* berarti bohong, Bohong disebut *buhtān* karena membuat pendengarnya merasa heran. Quraish Shihab dalam tafsir nya *Al-Misbah* menjelaskan bahwa *buhtān* adalah tuduhan dusta yang sangat keji dan membuat orang yang di tuduh tidak mampu membela diri karena tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. *Buhtān* bukan sekedar kebohongan biasa, tetapi yang memalukan dan mengejutkan korban karena sangat bertolak belakang dengan kenyataan.

2. Ada beberapa bentuk *buhtān* yang lazim di temui di era modern dan perlu di hindari yaitu *hoax*, *playing victim*, dan *cyberbullying*. Dalam islam, ketiga perilaku ini sangat di kecam karena berkaitan erat dengan perbuatan *buhtān*, yaitu menuduh seseorang tanpa bukti atau menyebarkan kebohongan. *Al-Qur'an* dengan tegas karena termasuk dosa besar, Allah memperingatkan bahwa menyebarkan berita bohong, menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas, dan menyakiti sesama muslim merupakan sebuah dosa yang besar. Dengan demikian penting bagi setiap individu untuk menjaga lisan, tulisan dan perilakunya, baik di dunia nyata maupun di dunia digital, agar terhindar dari dosa.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis menyadari banyak sekali celah, dan masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam mengenai makna *buhtān* dengan membandingkan dengan istilah lain seperti *iftara* atau term yang berkaitan lainnya. Diharapkan kajian tentang *buhtān* ini dapat memberikan pemahaman dampak etika dan sosial dari tuduhan tanpa bukti dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa *buhtān* bukan hanya sekedar kebohongan, akan tetapi merupakan bentuk *fitnah* yang sangat kejam dalam islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
- Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

